



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Dr. Sutomo No. 83 Madiun Kode Pos 63132 Jawa Timur  
Telp. (0351) 454301 Fax (0351) 462792  
Website [http : //www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA MADIUN**

**NOMOR : 470/014/401.105/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN**  
**PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA MADIUN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap penduduk Kota Madiun yang menerima layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun demi mencapai wilayah birokrasi bersih dan melayani
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan terhadap petugas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang memberikan layanan kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
  3. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018

tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


**PERTAMA** : Menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan yang menerima layanan dari petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang memberikan layanan kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan berupa penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan sesuai permohonan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

Pada tanggal 7 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

A circular official stamp of the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun is overlaid with a blue ink signature. The stamp contains the text 'DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL' and 'MADIUN'. Below the stamp, the name 'AGUS TRIONO, S.Sos' is printed, followed by the title 'Perbina Utama Muda' and the NIP number '197303271993021002'.

**AGUS TRIONO, S.Sos**

Perbina Utama Muda

NIP. 197303271993021002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA MADIUN  
NOMOR : 470/014/401.105/2023  
TANGGAL : 7 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN INOVASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Pembina	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
III.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</li><li>2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</li><li>3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</li></ol>
IV	Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bagian Umum</li><li>2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li><li>3. Kepala Seksi Identitas Penduduk</li><li>4. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk</li><li>5. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian</li><li>6. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak</li><li>7. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</li><li>8. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan</li></ol>

V.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur staf bidang pelayanan pendaftaran kependudukan</li><li>2. Unsur Staf bidang pelayanan pencatatan sipil</li><li>3. Unsur Staf bidang pengelolaan informasi administrasi dan pemanfaatan data</li></ol>
----	---------	--

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**



**AGUS TRIONO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP.197303271993021002